



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir / umur : Laosu, 06 Agustus 1970 / 54 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, warga negara indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx. Diwakili oleh kuasanya **Herianto Halim, S.H.,M.H.**, adalah Advokat / Konsultan Hukum pada **Halim Herianto & CO. LAW FIRM (H2C LAW FIRM)**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Chairil Anwar Lrg. SDN 21 Mandonga, Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email : halimherianto88@yahoo.com, Telp/Hp : 085341366617, berdasarkan surat kuasa Nomor : 009/SK/ Pdt-Sus/H2C-LF/V/2025, tertanggal 29 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 224/SK/2025, tanggal 3 Juni 2025, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Melawan

TERMOHON , Tempat/tanggal lahir / umur : Amosilu, 02 Juni 1986 (38 tahun), pekerjaan Wiraswasta, warga negara indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal dahulu di xxxxxxx yang saat ini tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 Mei 2025 yang telah didaftarkan di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 497/Pdt.G/2025/PA Kdi. tanggal 03 Juni 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 28 Juli 2003 dan tercatat pada KUA Kecamatan Sampara sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Oktober 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Balai Kota II Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara selama 4 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak memasuki tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak pernah mematuhi arahan dari pemohon.
4. Bahwa selain itu, yang menjadi penyebab perselisihan/percekcokan antara pemohon dan termohon adalah :
 - Karena Termohon tidak mau menerima nasehat dan tidak mau di nasehati
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon,
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik
 - Termohon menjalin hubungan kasih dengan orang lain.
 - Termohon Boros
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 28 Juni 2009 hingga sekarang selama

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 16 (Enam Belas) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx. dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa adanya tangkap tangan Perzinahan Termohon dengan mantan pacar Termohon yang dilakukan Pemohon Bersama-sama Aparat Penegak Hukum yakni Kepolisian Resort Kota Kendari sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon xxxxxxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Herianto Halim, S.H.,M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada **Halim Herianto & CO. LAW FIRM (H2C LAW FIRM)**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Chairil Anwar Lrg. SDN 21 Mandonga, Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonannya, Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

- Fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Oktober 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Balai Kota II, Kelurahan Pondambea. Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dan jika dinasehati tidak mau mendengar bahkan sering membantah sehingga tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan pernah digrebek bersama laki-laki tersebut oleh Pemohon dan polisi serta sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan awal tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika dinasehati Termohon malah membantah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pernah digrebek bersama dengan laki-laki selingkuhannya oleh Pemohon bersama polisi, dan Termohon juga mempunyai sifat boros;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah,

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*figh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Pemohon atau Termohon yang telah dipanggil secara patut. "Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan demikian pula dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2009 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau menerima nasehat dan tidak mau di nasehati, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon menjalin hubungan kasih dengan orang lain dengan pernah tertangkap tangan Perzinahan Termohon dengan mantan pacar Termohon yang

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemohon bersama-sama Aparat Penegak Hukum yakni Kepolisian Resort Kota Kendari dan Termohon juga Boros , yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 , sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil, bukti P telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, sesuai Pasal 1868 KUHPERdata, Pasal 285 R.Bg. dan 301 ayat (1) R.Bg. telah dicocokkan dengan aslinya maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrahcht*). Secara materiil isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2003 sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon sehingga Pemohon dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx kedua saksi adalah keponakan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171,172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika dinasehati Termohon malah membantah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami demikian juga Termohon pernah digrebek bersama dengan laki-laki selingkuhannya oleh Pemohon dan polisi, dan Termohon juga mempunyai sifat boros;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2009;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 atau sudah 16 tahun lamanya serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, menjaga kehormatan keluarga, dan saling mempedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tentang adanya pisah rumah di antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama yaitu selama 16 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan satu sama lain serta tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinandan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diliputi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, maka apa yang digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas telah terpenuhi adanya;

Menimbang pula bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. Karena itu, menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah yang termaktub dalam Kitab Al-Asybah Wannadzair yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 64/KMA/HK2.6/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Kendari, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Ansar, S.H.,M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Ansar, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	223.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	403.000,00

(empat ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Perkara No 497/Pdt.G/2025/PA Kdi.